

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dan dijalankan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan untuk membuat keputusan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bergantung pada kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian arbitrase. Dalam hal ini, keabsahan dan keterikatan setiap perjanjian arbitrase harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan adanya perjanjian arbitrase, hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan negeri menjadi tidak berlaku. Salah satu karakteristik penting dari putusan arbitrase adalah keberlakuan dan keterikatannya yang bersifat final dan mengikat, yang berarti upaya hukum terhadap putusan arbitrase sangat terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30 Tahun 1999") adalah peraturan yang mengatur arbitrase secara umum di Indonesia. Proses arbitrase memungkinkan para pihak menentukan sendiri jangka waktu penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan tertulis yang dibuat sebelumnya, sehingga dapat lebih cepat daripada proses di pengadilan yang waktunya tidak bisa ditentukan oleh para pihak. Namun, jika para pihak tidak menyepakati waktu penyelesaian, maka arbiter atau majelis arbitrase yang menentukan. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa harus ada kesepakatan mengenai waktu dan tempat arbitrase, dan jika tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase akan menentukannya.¹

Sistem peradilan modern, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan, ternyata menghadapi banyak tantangan. Kendala-kendala ini disebabkan oleh formalitas, prosedur, birokrasi, dan metodologi yang kaku dalam sistem

¹ Caron, D., & Caplan, L, 2013, Komentar Oxford tentang hukum internasional aturan arbitrase uncitral. London: pers universitas oxford. Hal. 17

tersebut. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali tidak memuaskan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa serta masyarakat secara umum. Tidak puasnya masyarakat terlihat dalam banyaknya pandangan sinis yang mengkritik kinerja pengadilan dan merasa bahwa penyelesaian di pengadilan tidak memberikan keadilan yang sebenarnya, sehingga menjauhkan pihak-pihak yang berselisih dari proses peradilan.

Keputusan Presiden RI nomor 34 tahun 1981 telah mengikat Indonesia sebagai anggota Konvensi New York 1958 (Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958). Keputusan tersebut telah diterbitkan dalam Lembaran Negara RI pada tahun 1981 nomor 40. Melalui keanggotaan Indonesia dalam Konvensi New York 1958, Sebagai akibatnya, putusan arbitrase internasional diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa UU No. 30 Tahun 1999 tidak mengadopsi secara langsung UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985.

Tujuan dibentuknya Konvensi tentang Pengakuan dan Pemberlakuan Arbitrase Asing (Konvensi New York) adalah untuk melindungi keputusan arbitrase asing yang akan diterapkan di negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Selain itu, meratifikasi konvensi ini dapat mempengaruhi peningkatan jumlah investor asing yang masuk ke dalam negeri, karena investor asing umumnya lebih percaya diri dalam menyelesaikan sengketa perdagangan melalui arbitrase daripada melalui pengadilan tempat mereka berinvestasi. Hal ini disebabkan oleh kecepatan dalam proses, hak untuk memilih atau menunjuk arbiter, dan aspek kerahasiaan. Arbitrase dan perjanjian yurisdiksi sering digunakan dalam kontrak komersial transnasional untuk mengurangi risiko, memperoleh kemanjuran, serta kepastian dan prediktabilitas.²

Pada awalnya, Pemerintah Indonesia (yang diwakili oleh Mahkamah Agung RI) awalnya menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase

² Tang, z. S, 2014, Yurisdiksi dan perjanjian arbitrase dalam hukum dagang internasional. New york: rouledge. Hal 37

internasional. Namun, menyadari bahwa Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas bisnis global, Pemerintah Indonesia harus mencari cara untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di masa depan. Terutama dalam upaya untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu membuka diri dan mengadopsi model penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnisnya.

Saat ini, terdapat tren yang stabil dalam jumlah putusan arbitrase internasional yang diterapkan di Indonesia. Menurut sebuah studi yang dilakukan antara tahun 2000 hingga 2018, terjadi peningkatan jumlah penegakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, dengan rata-rata 8-10 kasus per tahun dalam beberapa tahun terakhir, dibandingkan dengan 0-4 kasus pada awal tahun 2000-an. Kasus-kasus ini berasal dari berbagai forum arbitrase internasional, dengan sebagian besar kasus terkait putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC), diikuti oleh Indian Council of Arbitration (ICA) dan International Chamber of Commerce (ICC). Selama periode 2000-2018, terdapat total 133 perkara, di mana 69 perkara telah mendapatkan exequatur dari Pemuka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara sisanya masih menunggu diberikannya exequatur. Meskipun data tersebut tidak terbaru, statistik ini memberikan jaminan bagi para pelaku usaha yang memilih forum arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa, bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang penegakan putusan di Indonesia.

Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, banyak pihak yang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional daripada melalui pengadilan umum khususnya di Indonesia. Namun, dalam kasus yang sangat penting, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional tergantung pada keputusan pengadilan negeri.

Walaupun data statistik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan terus membuktikan bahwa Indonesia telah menjadi yurisdiksi yang lebih bersahabat

dalam hal arbitrase, tetap ada beberapa kekhawatiran yang dirasakan oleh pelaku bisnis terkait prosedur tersebut.

Masalah utama yang dihadapi arbitrase Indonesia adalah kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan perundang-undangan arbitrase. Peraturan perundang-undangan yang mengatur arbitrase di Indonesia saat ini tersebar di berbagai instrumen hukum, sehingga menyulitkan para pihak untuk memahami hak dan kewajibannya. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan dan perselisihan, yang melemahkan efektivitas proses arbitrase. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan, yang dapat mengikis kepercayaan dalam proses arbitrase, pelaku bisnis yang sangat menghargai kepastian dan keamanan hukum dalam usaha, investasi, dan perdagangan juga merasa khawatir dengan kondisi ini.

Akhirnya, pemerintah harus mendorong pembentukan lebih banyak lembaga arbitrase dan meningkatkan kemampuannya. Ini akan meningkatkan ketersediaan layanan arbitrase, mengurangi penundaan, dan memberi para pihak lebih banyak opsi untuk menyelesaikan perselisihan.

Salah satu isu yang muncul dalam permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah penolakan oleh pengadilan negeri dengan alasan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan kebijakan publik. Masalah ini timbul karena, seperti yang dijelaskan oleh Hunter dan Redfern, setiap negara memiliki konsep yang berbeda mengenai kebijakan publik mereka.³

Masalah ini juga ditemui di Indonesia. Situasi ini pertama kali muncul pada tahun 1979 ketika Mahkamah Agung menolak permohonan eksekusi putusan arbitrase London dalam kasus E.D. & F. Man (gula) Ltd v. Haryanto. Pengadilan berpendapat bahwa putusan arbitrase London tersebut melanggar kebijakan publik Indonesia. Mahkamah Agung berargumen bahwa Badan Usaha Logistik, sebagai badan logistik milik pemerintah, adalah satu-satunya lembaga yang memiliki

³ Nigel Blackaby, 2009, Redfern and Hunter on International Arbitration, Oxford, Oxford U.P, hal 615

wewenang untuk melakukan ekspor dan impor gula. Oleh karena itu, transaksi gula yang dilakukan oleh perusahaan swasta dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia. Menurut pengadilan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap kebijakan publik.

Hal ini akan mengakibatkan upaya arbitrase yang telah dilakukan oleh para pihak menjadi sia-sia. Karena dampak yang besar dari pembatalan keputusan arbitrase, maka ketentuan yang mengatur pembatalan tersebut harus diatur dengan baik agar tidak mengganggu prinsip kepastian hukum dalam arbitrase. Selain itu, harus dihindari agar kepercayaan masyarakat pada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak hilang akibat upaya pembatalan keputusan arbitrase yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.

Dasar hukum kebijakan publik untuk membatalkan putusan arbitrase asing diakui dalam Konvensi New York tahun 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pasal V paragraf 2(b) Konvensi tersebut menyatakan bahwa "pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase juga dapat ditolak jika pejabat yang berwenang di negara tempat pengakuan dan pelaksanaan tersebut dicari menemukan bahwa pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut akan bertentangan dengan kebijakan publik negara tersebut."⁴

Salah satu tantangan utama dalam hal penyisihan atau pembatalan putusan arbitrase asing berdasarkan pelanggaran kebijakan publik adalah bahwa tidak ada penjelasan yang jelas dalam undang-undang arbitrase Indonesia.⁵ Setelah keputusan Pengadilan dalam kasus E.D. & F. Man (gula) Ltd v. Haryanto, berbagai undang-undang terkait arbitrase telah dikeluarkan. Namun, masalah utama dengan undang-undang ini adalah bahwa mereka tidak memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai kebijakan publik.

⁴ Untuk pembahasan Pasal 5 para. 2 (b) Konvensi, lihat: Albert Jan van den Berg, 1981, *The New York Convention of 1958*, The Netherlands: Kluwer.

⁵ Cf., Jan Paulsson telah dengan tepat menyatakan bahwa "penting untuk mempertimbangkan tidak hanya bagaimana hakim harus menegakkan kebijakan publik nasional tanpa merusak arbitrase internasional, tetapi juga tanggung jawab yang dimiliki arbiter internasional untuk mempertimbangkannya dengan hormat." (Jan Paulsson, 2013, *The Idea of Arbitration*, Oxford: Oxford U.P, hal. 200).

Isu ini juga menarik untuk dipertimbangkan sebagai masalah utama karena peraturan hukum yang mengatur arbitrase tidak memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai kebijakan publik. Hal ini mencakup "hukum arbitrase" Belanda kuno yang diatur dalam pasal 615-651 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghargaan Arbitrase Asing, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan judul untuk penelitian tesis ini adalah **“PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa pengadilan Indonesia dapat menolak/membatalkan eksekusi putusan arbitrase internasional yang bersifat binding dan mengikat?
2. Apa dampak dari penolakan/pembatalan putusan arbitrase asing bagi investasi asing di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan Pengadilan Indonesia terhadap pembatalan atau penolakan putusan arbitrase internasional di indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak dari penolakan/pembatalan putusan arbitrase asing bagi Indonesia khususnya dibidang ekonomi (investasi asing)

D. Manfaat Penelitian

Lutfi Hasbi Hasbullah, 2023

PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan mengenai hukum pembatalan atau penolakan putusan Arbitrase internasional di Indonesia
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang peraturan perundang-undangan mengenai pembatalan atau penolakan arbitrase di Indonesia dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kewenangan hukum bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang teori - teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut teori-teori yang menjadi rujukan penulisan tesis ini:

a) Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum atau pranata hukum, dan budaya hukum⁶.

Lawrence Meir Friedman dalam teorinya menyebutkan bahwa yang pertama adalah substansi hukum, yang merupakan sistem substansial yang menentukan apakah hukum tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Substansi juga merujuk pada hasil yang dihasilkan oleh para pelaku yang berada dalam

⁶Lawrence M. Friedman, 1995, *The Legal System*. New York: Russell Sage. Lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, "*Legal Culture and Welfare State*", dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruyter, hlm. 62

sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka buat dan aturan baru yang mereka buat.

Substansi hukum juga meliputi hukum yang hidup (*living law*), tidak hanya aturan yang terdapat dalam kitab undang-undang (*law books*). Indonesia menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental, meskipun sebagian peraturan perundang-undangan juga menganut Common Law Sistem atau Anglo-Saxon. Dalam sistem ini, hukum dianggap sebagai peraturan-peraturan tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis tidak dianggap sebagai hukum. Hal ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, termasuk adanya asas legalitas dalam KUHP. Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa "tidak ada tindak pidana yang dapat dihukum jika tidak diatur dalam undang-undang". Oleh karena itu, apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi hukum tergantung pada apakah perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Teori kedua Lawrence Meir Friedman adalah Struktur Hukum atau Pranata Hukum, yang dalam teorinya merupakan sistem struktural yang menentukan apakah hukum dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Struktur hukum mencakup berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981. Kewenangan lembaga-lembaga tersebut dijamin oleh undang-undang, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka tanpa adanya pengaruh dari pemerintah atau kekuatan lainnya. Terdapat sebuah adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*", yang berarti "jadilah keadilan dilakukan, meskipun dunia ini harus runtuh". Artinya, penegakan hukum harus tetap dilakukan tanpa memperdulikan konsekuensi apapun.

Untuk dapat menjalankan dan menegakkan hukum dengan baik, dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independen. Meskipun peraturan perundang-undangan sangat bagus, tetapi jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya

menjadi khayalan belaka. Mentalitas yang lemah pada aparat penegak hukum dapat menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif seperti yang seharusnya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, seperti kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi, dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Oleh karena itu, faktor aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam memastikan keefektifan penegakan hukum. Bahkan jika peraturan hukum sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan timbul masalah. Di sisi lain, jika peraturan hukum buruk tetapi kualitas penegak hukum baik, maka masih mungkin munculnya masalah.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga mengenai budaya hukum dapat digunakan sebagai ukuran dalam mengevaluasi penegakan hukum di Indonesia. Struktur hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan, dan interaksi antara komponen-komponen ini mempengaruhi kokohnya struktur hukum.

Namun, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kokohnya struktur, melainkan juga bergantung pada budaya hukum di masyarakat. Sayangnya, ketiga unsur seperti yang dijelaskan oleh Friedman belum sepenuhnya terwujud dengan baik di Indonesia, terutama dalam hal struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, meskipun anggota polisi seharusnya bertanggung jawab dalam menangkap pelaku narkoba, beberapa anggota polisi sendiri justru terlibat dalam jaringan narkoba. Begitu pula dengan jaksa yang sulit ditemukan yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Sajipto Rahardjo, sependapat dengan Friedman, mengemukakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari paradigma hukum yang terdiri dari fundamental hukum dan sistem hukum. Fundamental hukum mencakup legislasi, penegakan hukum, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi

substansi, struktur, dan budaya hukum, dan semuanya mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu hukum dapat diukur melalui efektivitasnya dalam melindungi dan mempertahankan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum juga menjadi faktor penentu dalam tingkat efektivitas hukum.

Achmad Ali menyatakan bahwa sebuah aturan hukum dianggap efektif jika dapat dipatuhi oleh mayoritas target yang menjadi sasarannya. Namun, tingkat efektivitas aturan hukum masih tergantung pada kepentingan yang mendasari ketaatan tersebut. Jika ketaatan hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap sanksi, maka tingkat ketaatan dianggap rendah. Sebaliknya, jika ketaatan terjadi karena aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang diyakini oleh masyarakat, maka tingkat ketaatan tersebut merupakan yang tertinggi.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum bergantung pada semua komponen sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Menurut pandangannya, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur hukum yang memberikan kerangka dan batasan bagi instansi penegak hukum, substansi hukum yang terdiri dari aturan, norma, dan perilaku manusia dalam sistem hukum, serta budaya hukum yang mencakup gagasan, sikap, keyakinan, harapan, dan pendapat tentang hukum. Semua komponen ini saling berkaitan dan berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum.

Di Indonesia, Struktur Hukum terdiri dari empat komponen yang meliputi Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, dan Advokat. Setiap komponen ini diatur oleh undang-undang yang berbeda, seperti Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-undang Nomor 2 tahun 2004

tentang Kepolisian RI, dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Struktur ini berkaitan dengan institusi dan organisasi hukum, termasuk polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Semua harus diatur secara sistematis dalam struktur yang terkoordinasi dengan baik. Di sisi lain, substansi hukum berkaitan dengan isi undang-undang itu sendiri, termasuk apakah undang-undang tersebut sudah ditetapkan atau masih dalam proses pembuatan.

Dalam konteks budaya hukum, pembahasan fokus pada usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengembangkan pemahaman yang menjunjung tinggi nilai keadilan, tidak diskriminatif, dan responsif. Hal ini melibatkan restrukturisasi materi peraturan hukum serta pemberian layanan hukum yang baik bagi masyarakat. Substansi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dianggap sebagai alat resmi untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang berkembang, yang dipraktikkan secara pragmatis untuk menangani masalah-masalah sosial saat ini. Pendekatan hukum seperti ini dikenal sebagai "hukum sebagai alat rekayasa sosial" menurut Roscoe Pound, atau "hukum sebagai sarana pembantu perubahan masyarakat" menurut Mochtar Kusumaatmadja.

Pembangunan hukum adalah tindakan politik dan bukan semata-mata pembuatan undang-undang dalam jumlah besar atau jenis tertentu. Sebagai suatu tindakan politik, pembangunan hukum tidak terbatas pada hukum positif. Karena itu, keberhasilannya tergantung pada komitmen para aktor politik yang memegang kendali atas arah, isi, dan bentuknya. Dalam prakteknya, undang-undang dibuat oleh para politisi.

b) Teori Pembagian Kekuasaan

Teori Trias Politika atau Separation of Powers adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam sistem pemerintahan modern. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh filsuf John Locke dan kemudian dikembangkan oleh filsuf Montesquieu dalam karyanya yang berjudul "The Spirit of Laws" pada abad

ke-18.⁷ Konsep ini mengemuka sebagai respons terhadap pengalaman-pengalaman pemerintahan absolut dan otoriter yang ditemukan di Eropa pada masa itu.⁸

Teori Trias Politika menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang atau lembaga yang independen, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang kekuasaan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, serta saling mengontrol dan mengawasi satu sama lain.⁹ Cabang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Cabang kekuasaan legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Cabang kekuasaan yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan menyelesaikan sengketa secara adil dan independen.

Penerapan konsep Trias Politika memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama, konsep ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan yang jelas, maka setiap cabang kekuasaan dapat saling mengontrol dan mengawasi satu sama lain, sehingga risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat dikurangi. Kedua, konsep ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan yang ada. Setiap cabang kekuasaan harus memiliki kewenangan yang jelas dan seimbang, sehingga tidak ada satu cabang kekuasaan yang terlalu dominan dan mengabaikan kewenangan cabang kekuasaan yang lain. Ketiga, konsep Trias Politika bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara diambil dengan cara yang demokratis dan melalui proses yang transparan dan akuntabel.

⁷ Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia, hal 25.

⁸ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. Hal 140.

⁹ Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Timur: Dian Rakjat. Hal 16

Konsep Trias Politika juga memiliki beberapa implikasi yang penting dalam praktiknya. Pertama, setiap cabang kekuasaan harus independen dan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh cabang kekuasaan satu tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh cabang kekuasaan yang lain. Kedua, setiap cabang kekuasaan harus saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Ini berarti bahwa setiap cabang kekuasaan harus dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh cabang kekuasaan yang lain. Ketiga, setiap cabang kekuasaan harus memiliki kewenangan yang jelas dan terbatas. Ini berarti bahwa setiap cabang kekuasaan harus bertindak sesuai dengan kewenangannya.

Dalam negara, pemerintahan memiliki tanggung jawab yang luas dan beragam dalam menjalankan berbagai fungsi. Dalam sistem pemerintahan yang terpusat, seringkali pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam berbagai hal secara bersamaan. Namun, hal ini menjadi kendala dalam mencapai pemerintahan yang adil. Dalam konteks tersebut, ketika pemerintahan memiliki kekuasaan yang mutlak dalam berbagai hal, seperti pembuatan undang-undang, pelaksanaan fungsi pemerintahan, dan sistem peradilan, maka semakin besar kemungkinan bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Tentu saja, ini menjadi masalah serius karena tindakan sewenang-wenang tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Karena alasan tersebut, beberapa pemikir politik di Barat mulai mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu menjadi tokoh utama dalam mempromosikan gagasan tersebut guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam urusan pemerintahan.

John Locke merupakan tokoh awal yang mengemukakan gagasan tentang pentingnya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan guna mencegah terjadinya dominasi pemerintahan yang absolut dan terpusat. Setelah setengah

abad berlalu, Montesquieu muncul dengan pemikirannya tentang pemisahan kekuasaan yang dikenal sebagai Trias Politica dalam karyanya yang berjudul "L'esprit de Lois" (1748).

Pada tahun 1748, Montesquieu melanjutkan pengembangan pemikiran John Locke yang tertuang dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois (The Spirit of the Law). Motivasi Montesquieu dalam mengembangkan konsep Trias Politica didasarkan pada perilaku absolutis para raja Bourbon. Ia bertujuan untuk merancang suatu sistem pemerintahan yang dapat memberikan jaminan hak-hak warga negara. Montesquieu mengusulkan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut pandangannya, ketiga cabang kekuasaan ini harus terpisah secara fungsi dan struktural, tanpa adanya tumpang tindih.

Terutama, Montesquieu menekankan pentingnya kebebasan lembaga yudikatif, yang berasal dari latar belakangnya sebagai seorang hakim. Baginya, kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia terletak pada kebebasan lembaga yudikatif yang perlu dijamin dan dipertahankan. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif mencakup pembuatan undang-undang, kekuasaan eksekutif melibatkan pelaksanaan undang-undang (terutama dalam hal tindakan politik luar negeri), sementara kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang.¹⁰

Sementara itu, C. Van Vollenhoven mengembangkan pandangan yang berbeda tentang masalah ini. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara terdiri dari empat cabang yang sering disebut sebagai catur praja di Indonesia. Catur praja ini mencakup fungsi pengaturan (regeeling), penyelenggaraan pemerintahan (bestuur), peradilan (rechtsspraak), dan ketertiban serta keamanan (politie). Meskipun demikian, pandangan yang paling berpengaruh di seluruh dunia adalah yang dikembangkan oleh Montesquieu, yang

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 29

menyatakan adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial.

Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu telah mengalami perubahan dan menerima kritik. Tidak selalu memungkinkan untuk memisahkan dengan jelas tugas-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut E. Utrecht, pemisahan kekuasaan yang mutlak seperti yang diajukan oleh Montesquieu dapat menghasilkan badan negara yang tidak diawasi oleh badan kenegaraan lainnya. Kekurangan pengawasan ini membuka peluang bagi badan kenegaraan tersebut untuk melampaui batas kekuasaannya.

Menurut Mariam Budiardjo, pada abad ke-20, di negara-negara yang sedang berkembang, ketika kehidupan ekonomi dan sosial menjadi semakin kompleks, dan badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, prinsip pemisahan kekuasaan dalam Trias Politika tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, di zaman modern ini, hampir semua negara memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (Welfare State). Untuk mencapai tujuan ini, negara diharuskan menjalankan fungsi yang tepat, cepat, dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada.¹¹

Prinsip Trias Politika menyatakan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga jenis kekuasaan yang berbeda: pertama, kekuasaan legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang (yang kini sering disebut sebagai fungsi pembuatan peraturan); kedua, kekuasaan eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang (fungsi penerapan peraturan); dan ketiga, kekuasaan yudikatif yang berwenang mengadili pelanggaran undang-undang (fungsi penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan). Prinsip Trias Politika menekankan bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diberikan kepada individu yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, prinsip ini bertujuan

¹¹ E.Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. 4, hal. 17-24

untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dan memastikan keadilan dalam sistem pemerintahan.¹²

c) Teori Kewenangan Hukum

Teori kewenangan hukum adalah cabang dari teori hukum yang membahas tentang sumber dan batasan kekuasaan negara untuk membuat dan menegakkan hukum. Teori ini berusaha memahami legitimasi dan validitas hukum dan institusi yang menciptakan dan menegakkannya.

Menurut teori ini, kekuatan negara untuk membuat dan menegakkan hukum berasal dari legitimasinya dan persetujuan dari yang diperintah. Hukum yang sah harus memenuhi kriteria tertentu, seperti adil, tidak memihak, dan untuk kepentingan umum masyarakat. Legitimasi hukum dan negara tergantung pada sejauh mana mereka menghormati hak dan kebebasan individu dan mematuhi aturan hukum.

Teori otoritas hukum mengakui bahwa ada batas-batas kekuasaan negara untuk membuat dan menegakkan hukum. Ini termasuk batasan konstitusional, seperti perlindungan hak dan kebebasan individu, dan prinsip pemisahan kekuasaan¹³. Teori ini juga mengakui bahwa hukum harus ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten dan tidak memihak, dan harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.

Ada beberapa pendekatan berbeda terhadap teori otoritas hukum, termasuk teori hukum kodrat, yang berpendapat bahwa ada prinsip-prinsip moral objektif yang ada secara independen dari hukum manusia dan bahwa peran hukum yang tepat adalah menemukan dan menegakkan prinsip-prinsip

¹² Jimly Asshiddiqie, 2003, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945", hlm. 2-3

¹³ OC Kaligis, 2009, "Asas Kepatutan Dalam Arbitrase", Bandung, PT ALUMNI, hal. 187.

ini; dan positivisme hukum, yang berpendapat bahwa keabsahan hukum tergantung pada asal dan sumbernya, seperti undang-undang atau pengambilan keputusan yudisial.

Teori otoritas hukum terus menjadi bidang studi utama dalam filsafat hukum dan teori hukum, dan sangat penting dalam memahami sifat dan tujuan hukum serta peran negara dalam mengatur dan mengendalikan perilaku manusia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Hukum

merupakan suatu sistem norma atau tradisi yang secara formal diakui sebagai mengikat dan diberlakukan oleh pihak yang berwenang, seperti penguasa, pemerintah, atau otoritas, melalui lembaga atau institusi hukum.¹⁴

- Arbitrase

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.”

- APS

“Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai metode penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan tradisional. Metode APS meliputi: Mediasi, Arbitrasi, konsultasi, negosiasi, dan penilaian ahli Metode APS dapat

¹⁴ Wirjono Projudikoro, 1979, *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung, hal. 7-11

memberikan cara yang lebih cepat, tidak terlalu formal, dan lebih murah untuk menyelesaikan perselisihan dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional. APS juga dapat memberikan solusi yang lebih fleksibel dan dapat menjaga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, metode APS tidak sesuai untuk semua sengketa dan mungkin tidak dapat ditegakkan dalam semua kasus.

- Kekuasaan kehakiman

Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

F. Sistematika penulisan

Hasil dari penelitian yang telah diperoleh dianalisis terlebih dahulu, lalu dirangkum dalam bentuk laporan akhir yang mengikuti sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang *Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.*

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : *Tinjauan Umum tentang Arbitrase, Tinjauan Umum tentang Pengaturan Arbitrase di Indonesia, Putusan Arbitrase menurut hukum internasional dan tinjauan umum tentang ketertiban umum.*

BAB III : METODE PENELITIAN,

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN bab ini akan diteliti dan membahas mengenai *Implementasi Peraturan Perundang-*

Undangan Oleh Pengadilan Indonesia Dalam Kasus Pembatalan/Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia, Dampak Pembatalan/Penolakan Terhadap Putusan Arbitrase Internasional Terhadap Investasi Asing Di Indonesia.

BAB V : PENUTUP, berisi *Simpulan Dan Saran*.